



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa kedudukan Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah menuntut perlunya ketertiban, keindahan dan kebersihan, serta terbebas dari ternak yang berkeliaran di jalan umum dan di berbagai ruang publik, maka dipandang perlu adanya penertiban terhadap ternak;
 - b. bahwa untuk mencegah kemungkinan timbulnya kecelakaan yang dialami oleh pengguna jalan umum, maka perlu ada peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat pengaturan sosial terhadap perilaku pemilik/pengembala ternak;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak dan Mengembalaknya, tidak berlaku secara efektif, maka perlu ada pengaturan yang baru tentang penertiban ternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG
PENERTIBAN TERNAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang hasil produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha peternakan.
6. Pengembala ternak adalah orang pribadi atau beberapa orang yang dipercayakan oleh pemilik ternak untuk menjaga, memelihara, atau mengembalikan ternak.

7. Kandang Penampungan adalah kandang penampungan yang dapat berupa ruangan di dalam suatu bangunan maupun berupa lahan terbuka yang dipagari, disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu khusus untuk menampung dan mengamankan ternak dari hasil operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
8. Ternak Besar adalah jenis ternak berupa sapi, kuda, dan kerbau.
9. Ternak Kecil adalah jenis ternak berupa kambing dan domba.
10. Penertiban ternak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penangkapan dan mengamankan ternak yang berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik dalam lingkungan Kota Palu.
11. Penyidikan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penyidikan terhadap pemilik atau pengembala ternak yang terbukti melanggar Peraturan Daerah ini.
12. Jalan Umum adalah adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas berbagai jenis kendaraan baik untuk kendaraan pribadi maupun untuk kendaraan umum.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Palu dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Palu.
15. Petugas adalah pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu yang diberi tugas untuk melakukan penertiban ternak.
16. Satuan Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
17. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Kota Palu.
18. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penertiban ternak berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keseimbangan;

- c. kepastian hukum; dan
- d. tidak diskriminasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penertiban ternak bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketertiban arus lalu lintas di jalan umum guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh para pengguna jalan; dan
- b. Menjaga kebersihan dan keindahan daerah dari adanya ternak yang berkeliaran dan mengotori lingkungan daerah.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/ PENGEMBALA TERNAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemilik atau pengembala ternak berkewajiban untuk:
 - a. Memiliki kartu tanda bukti kepemilikan ternak;
 - b. Memberi tanda khusus atau cap/merek pada ternaknya;
 - c. Mengembalikan ternaknya;
 - d. Menyediakan kandang khusus untuk ternaknya; dan
 - e. Menyediakan makanan untuk ternaknya setelah mengetahui bahwa ternaknya ditangkap dan diamankan oleh petugas.
- (2) Tanda bukti kepemilikan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikeluarkan oleh Lurah.
- (3) Tanda bukti kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Kantor Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
- (4) Pemilik ternak yang telah mengalihkan hak kepemilikan atas ternaknya kepada seseorang, wajib melaporkan kepada pemerintah kelurahan setempat.

Pasal 5

- (1) Pemilik atau pengembala ternak wajib menyediakan kandang khusus untuk ternaknya.

- (2) Penyediaan kandang khusus ternak di lingkungan pemukiman penduduk, harus mendapatkan persetujuan dari warga tetangga atau warga masyarakat terdekat di sekitar kandang ternak, serta diketahui oleh pemerintah kelurahan setempat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

Pemilik atau pengembala ternak dilarang untuk:

- a. Melepas atau membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik guna mencegah timbulnya gangguan atas ketertiban arus lalu lintas, estetika dan kebersihan daerah, serta mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan umum;
- b. Melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi atau kawasan penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun oleh warga masyarakat guna mencegah timbulnya gangguan, kerusakan atau kegagalan pada usaha penghijauan dan reboisasi;
- c. Melepas atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan
- d. Memanfaatkan ternak berupa kuda, sapi sebagai penarik bendi, grobak dan sejenisnya tanpa dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran.

BAB IV WEWENANG DAN TATA CARA PENANGKAPAN

Bagian Kesatu Wewenang Penangkapan

Pasal 7

- (1) Ternak yang berkeliaran di jalan umum atau di berbagai ruang publik segera dilakukan penangkapan oleh petugas.
- (2) Petugas yang menangani penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah beserta aparat kelurahan, petugas Satpol PP dan/atau orang yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan penangkapan terhadap ternak.

Pasal 8

Untuk memperlancar tugas penangkapan terhadap ternak, petugas dapat meminta bantuan kepada warga masyarakat.

Pasal 9

- (1) Petugas wajib menindaklanjuti laporan atau pengaduan warga masyarakat terkait dengan adanya ternak yang berkeliaran di jalan umum atau di ruang publik.
- (2) Petugas dilarang bertindak atau bersikap diskriminatif baik terhadap pemilik atau pengembala ternak maupun terhadap warga masyarakat yang menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai adanya ternak yang berkeliaran di jalan umum atau di berbagai ruang publik.

Bagian Kedua Penanganan Ternak Pasca Penangkapan

Pasal 10

- (1) Petugas yang telah melakukan penangkapan ternak wajib mengamankan ternak di lokasi atau tempat yang dianggap aman oleh petugas dan warga masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Lurah beserta aparat kelurahan menganggap bahwa lokasi atau tempat penampungan ternak hasil tangkapan tidak dijamin keamanannya, Lurah dapat meminta bantuan kepada Satpol PP untuk mengamankan ternak di kandang penampungan atau lokasi tertentu yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Petugas yang telah melakukan penangkapan ternak wajib membuat berita acara tentang penangkapan ternak.
- (2) Berita acara penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama dan alamat pemilik atau pengembala ternak;
 - b. Jumlah dan jenis ternak yang tertangkap;
 - c. Tanda atau kode khusus/ cap yang melekat pada setiap jenis ternak yang tertangkap;
 - d. Tempat atau lokasi ternak yang ditangkap; dan
 - e. Nama petugas yang membubuhkan tanda tangan dalam berita acara penangkapan.
- (3) Dalam hal nama dan alamat pemilik atau pengembala ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum diketahui, petugas dapat mengosongkan ruang atau kolom untuk nama dan alamat pemilik atau pengembala ternak.
- (4) Berita acara penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan setiap rangkapnya disampaikan kepada:
 - a. PPNS;
 - b. Kepala Satpol PP 1 (satu) rangkap ;
 - c. Pemilik atau pengembala ternak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. Arsip petugas di kantor kelurahan 1 (satu) rangkap.

Pasal 12

Selama ternak hasil tangkapan berada dalam penguasaan atau pengamanan petugas, petugas dilarang untuk membeli ternak hasil tangkapan tersebut, dan meminjam ternak hasil tangkapan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi petugas maupun untuk kepentingan pemerintah kelurahan.

Pasal 13

- (1) Paling lama 2 (dua) hari setelah ternak tertangkap, petugas wajib menyampaikan berita acara penangkapan ternak kepada pemilik ternak.
- (2) Pemilik atau pengembala ternak yang telah menerima berita acara penangkapan ternak, wajib membawa bukti-bukti kepemilikan ternak pada saat menghadap kepada petugas yang melakukan penangkapan.

Pasal 14

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilik ternak mengetahui bahwa ternaknya tertangkap oleh petugas, pemilik atau pengembala ternak wajib menandatangani berita acara yang berisi kesediaan bahwa pemilik atau pengembala ternak tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran di ruang publik.

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak wajib menanggung biaya penggantian atas kerugian yang dialami oleh pemerintah, badan hukum swasta, atau perorangan sebagai akibat yang ditimbulkan dari ternak yang berkeliaran di jalan umum atau di berbagai ruang publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggantian atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik ternak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, petugas wajib menyampaikan laporan kepada PPNS guna menindaklanjuti kasus penangkapan ternak untuk diteruskan dalam proses hukum di pengadilan.
- (2) PPNS wajib menindaklanjuti laporan kasus penangkapan ternak ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) hari setelah laporan diterima dari petugas.

- (3) Untuk mempelancar tugas PPNS dalam menindaklanjuti laporan kasus penangkapan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan petugas di kelurahan setempat.

Pasal 17

- (1) Pemilik ternak wajib mengambil ternaknya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengadilan mengeluarkan putusan terhadap kasus pelanggaran ternak.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak mengambil ternaknya sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah berhak menjual atau melelang ternak hasil tangkapan.

Pasal 18

- (1) Sebelum pejabat yang berwenang melakukan penjualan/ lelang atas ternak hasil tangkapan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak mengenai waktu dan tempat penjualan/ lelang ternak dilakukan.
- (2) Hasil penjualan/ lelang ternak hasil tangkapan, wajib diketahui oleh pemilik atau pengembala ternak.
- (3) Hasil penjualan/ lelang atas ternak hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas daerah.

Pasal 19

Petugas yang menangkap dan mengamankan ternak, serta pejabat atau petugas yang melakukan penjualan/ lelang atas ternak hasil tangkapan, dilarang sebagai pihak pembeli atau penada dalam proses pelaksanaan penjualan/ lelang ternak.

BAB VI PENGAJUAN KEBERATAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 20

- (1) Pemilik ternak berhak mengajukan keberatan kepada petugas apabila ternak hasil tangkapan mengalami luka atau mengalami gangguan kesehatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Satpol PP paling lama 2 (dua) hari setelah pemilik atau pengembala ternak menerima laporan mengenai adanya penangkapan ternak.

- (3) Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengajuan keberatan disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Pemilik ternak kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan apabila ternak yang ditangkap oleh petugas menjadi penyebab timbulnya kecelakaan yang dialami pengendara mobil atau sepeda motor atau pengguna jalan lainnya.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 22

- (1) Pemilik ternak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. Petugas karena sengaja dan/ atau lalai menyebabkan ternak hasil tangkapan mati sementara dalam penguasaan atau pengamanan petugas;
 - b. Petugas karena sengaja dan/ atau lalai menyebabkan ternak hasil tangkapan hilang sementara dalam penguasaan atau pengamanan petugas; dan
 - c. Petugas karena sengaja dan/ atau lalai menyebabkan ternak hasil tangkapan ikut terjual/terlelang oleh pejabat atau petugas yang berwenang;
 - d. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi bagi pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Pemilik ternak kehilangan haknya menuntut ganti rugi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik ternak lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5, serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Ternak yang terbukti atau dinyatakan hilang tidak terdaftar dalam buku pemilikan ternak atau kartu registrasi ternak baik yang di Kantor Lurah maupun di Kantor Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan
- c. Apabila ternak yang ditangkap oleh petugas menjadi penyebab timbulnya musibah kecelakaan berupa korban jiwa yang dialami oleh pengendara mobil atau sepeda motor, atau pengguna jalan lainnya.

BAB VII EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 24

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan Kepala Daerah mengevaluasi pelaksanaan penertiban ternak sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan pelaksanaan tugas evaluasi penertiban ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satpol PP.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Satpol-PP dapat melibatkan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penertiban ternak.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap penertiban ternak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan Satpol PP dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Lurah beserta aparat pemerintah kelurahan.
- (3) Warga masyarakat dapat memberi saran atau masukan terkait dengan pengawasan penertiban ternak.

Pasal 27

Dalam mendukung tercapainya tujuan pengawasan terhadap penertiban ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemerintah Kelurahan, Satpol PP, dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan wajib memiliki data sebagai berikut:

- a. Nama dan pemilik atau pengembala ternak yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini; dan
- b. Jumlah, jenis ternak, dan tanda cap atau merek yang melekat pada ternak yang tertangkap dan diamankan oleh petugas, ternak yang sudah terjual atau terlelang karena tidak tertebus oleh pemiliknya, atau peralihan hak kepemilikan atas ternak.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Sumber pembiayaan penertiban ternak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 di kenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku , catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi terhadap isi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini guna memberi pemahaman kepada warga masyarakat tentang adanya sistem baru dalam penertiban ternak.
- (2) Batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
- a. Pendataan kepemilikan ternak dan pemberian tanda khusus, cap atau merek pada setiap ternak selama 3 (bulan) bulan;
 - b. Memberi penjelasan mengenai prosedur pasca penanganan penangkapan ternak dan hak pemilik atau pengembala ternak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, yaitu berupa kewajiban, larangan, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk menuntut ganti rugi, paling lama 15 (lima belas) hari.
 - c. Memberi peringatan atau teguran kepada pemilik atau pengembala ternak, termasuk mempersiapkan kandang khusus untuk ternak, paling lama 1 (satu) bulan.
 - d. Membangun atau mempersiapkan kandang penampungan untuk mengamankan ternak hasil tangkapan petugas, paling lama 1 (satu) bulan.
 - e. Mengangkat PPNS yang khusus menangani kasus pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, serta mempersiapkan format berita acara yang terkait dengan penangkapan dan penanganan kasus pelanggaran, paling lama 15 (lima belas) hari.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2001 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak dan Mengembalaknya (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2001 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENERTIBAN TERNAK**

I. UMUM

Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya memberi gerak bagi daerah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan otonomisasi dan demokratisasi. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut pemerintah daerah diharapkan .

Untuk mewujudkan Kota Palu yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penerbitan disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik ternak melepas dan mengembalikan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Penertiban Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas Manfaat adalah bahwa kegiatan penertiban ternak harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas.

Asas keseimbangan adalah bahwa pelaksanaan penertiban ternak harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan daerah.

Asas kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan penertiban ternak dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

Asas non diskriminasi adalah bahwa setiap pelaksanaan penertiban ternak tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6